



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

- Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.058.475.564.795,- bertambah sejumlah Rp.70.176.801.988,95,- sehingga menjadi Rp.1.128.652.366.783,95,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 980.999.597.041,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 11.328.601.384,14,-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 992.328.198.425,14,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.058.475.564.795,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 70.176.801.988,95,-
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.128.652.366.783,95,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (136.324.168.358,81,-)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 77.475.967.754,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 60.848.200.604,81,-
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 138.324.168.358,81,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.000.000.000,-
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 136.324.168.358,81,-
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 198.010.321.117,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 27.722.256.802,14,-
 - Jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp. 225.732.577.919,14,-
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 691.148.061.294,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. (16.393.655.418,-)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 674.754.405.876,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 91.841.214.630,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan Rp. 91.841.214.630,-
2. Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	155.170.045.764,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	4.717.554.236,-	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		159.887.600.000,-
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	11.413.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(1.781.000.000,-)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		9.632.000.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan			
1) Semula	Rp.	10.888.801.932,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan stlh Perubahan	Rp.		10.888.801.932,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	20.538.473.421,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	24.785.702.566,14,-	
Jumlah lain-lain pdptn asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		45.324.175.987,14,-
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	84.877.854.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(9.611.963.124,-)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		75.265.890.876,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	470.022.775.294,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(20.275.142.294,-)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		449.747.633.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	136.247.432.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	13.493.450.000,-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		149.740.882.000,-
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.		0,-
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Dana bagi hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	52.824.323.630,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		52.824.323.630,-
d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	39.016.891.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		39.016.891.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	0,-
f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah setelah perubahan		Rp.	0,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	516.307.246.334,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(5.824.192.381,23,-)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.	510.483.053.952,77,-
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	542.168.318.461,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	76.000.994.370,18,-	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp.	618.169.312.831,18,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	420.411.641.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(15.850.582.382,23,-)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	404.561.058.617,77,-
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp.	0,-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp.	0,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	8.637.320.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	624.000.000,-	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp.	9.261.320.000,-
e. Belanja Bantuan sosial			
1) Semula	Rp	9.259.660.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(2.364.630.000,-)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	6.895.030.000,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-	
Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan		Rp.	0,-
g. Belanja Bantuan			

- g. Belanja Bantuan keuangan
- | | | | |
|---|----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 75.998.625.334,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 12.267.020.001,- | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | | Rp. 88.265.645.335,- |
- h. Belanja Tidak terduga
- | | | | |
|--|----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | (500.000.000,-) | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 1.500.000.000,- |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 93.277.462.154,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 9.906.558.929,- | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 103.184.021.083,- |
- b. Belanja Barang dan jasa
- | | | | |
|--|----|---------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 256.006.983.544,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 41.261.973.599,47,- | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp. 297.268.957.143,47,- |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|----|---------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 192.883.872.763,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 24.832.461.841,71,- | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | | Rp. 217.716.334.604,71,- |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp. | 77.475.967.754,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 60.848.200.604,81,- | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 138.324.168.358,81,- |
- b. Pengeluaran :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 2.000.000.000,- | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 2.000.000.000,- |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp. | 77.475.967.754,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 60.848.200.604,81,- | |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | | | Rp. 138.324.168.358,81,- |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|-----|-----|---------|
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan | | | Rp. 0,- |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | | |
|--|-----|-----|---------|
| 1 Semula | Rp. | 0,- | |
| 2 Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- | |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 0,- |

d.	Penerimaan pinjaman daerah :			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	0,-
f.	Penerimaan piutang daerah			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan		Rp.	0,-
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana cadangan			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	2.000.000.000,-	
	Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan		Rp.	2.000.000.000,-
c.	Pembayaran pokok utang			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Oktober 2017

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

ADI PRIHANTARA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR : 7/50/2017**

